



KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat 10450
Telepon: (021) 3905876/77 Faksimile: (021) 31903755
Website: www.komisiyudisial.go.id, Email: kyri@komisiyudisial.go.id

NOTULA

RAPAT PEMBAHASAN TERKAIT MATERI YANG DIATUR DALAM RANCANGAN PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL TENTANG KOMISI YUDISIAL *CORPORATE UNIVERSITY*

Dasar : Surat Undangan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor:
279/UND/SET/HK.01.03/10/2025 tanggal 22 Oktober 2025.

Waktu : Jumat, 24 Oktober 2025.

Tempat : *Zoom Meeting*.

Agenda : Rapat pembahasan terkait materi yang diatur dalam
rancangan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial
tentang Komisi Yudisial *Corporate University*.

Pelaksanaan:

1. Pelaksanaan rapat dihadiri oleh 14 orang dan dibuka oleh Bapak R. Adha Pamekas (Kepala Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal) pada pukul 13.30 WIB.
2. Hasil rapat terkait agenda dapat dilihat dalam Lampiran Notula ini. Poin-poin dalam rapat ini telah sesuai dengan hasil pembahasan (*terlampir*).
3. Dokumentasi pelaksanaan rapat dapat dilihat dalam Lampiran Notula ini (*terlampir*).
4. Rapat ditutup oleh Bapak R. Adha Pamekas pada pukul 17.20 WIB.

Mengetahui,

Notulis,

(R Adha Pamekas)

(Hariyo Mahendra) (Gabriella Yuhita S) (Lintang Alifia Madariena)

NOTULA
PEMBAHASAN TERKAIT MATERI YANG DIATUR DALAM RANCANGAN
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL TENTANG KOMISI
YUDISIAL *CORPORATE UNIVERSITY*

PADA JUMAT 24 OKTOBER 2025, PUKUL 13.30 WIB S.D SELESAI DI ZOOM
MEETING, ID *Zoom Meeting* : 958 6186 6703, PASSWORD: 653753361

Pembahasan:

1. Bapak R. Adha Pamekas

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang salam sejahtera untuk kita semua. Bapak/Ibu pejabat struktural atau pejabat dan hadirin semua yang sudah hadir sesuai dengan jadwal yang sudah disepakati. Bahwa pada siang ini akan dibahas mengenai Peraturan Sekretaris Jenderal tentang Komisi Yudisial *Corporate University*. Adapun pembahasan kali ini merupakan pembahasan awal dari draft yang disampaikan kepada kami di Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal terutama di Subbagian Hukum dan Organisasi. Terdapat beberapa materi jika kami pahami masih ada catatan dari kami.

2. Ibu Rentauli Simanjuntak

Terimakasih Bapak R. Adha Pamekas telah membuka rapat kita pada siang hari ini. Selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Sekjen Arie Sudihar untuk menyampaikan pengarahannya berkaitan dengan isi dari rancangan peraturan ini.

3. Bapak Arie Sudihar

Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Paling utama tentu kita wajib mengucapkan puji syukur atas kehadiran Allah SWT karena kita hari ini bisa hadir pada kesempatan ini. Rancangan ini merupakan capaian jangka pendek saya. Draftnya merupakan hasil dari studi banding dari beberapa pemerintah daerah dan kementerian/lembaga. Beberapa *Corporate University* itu mereka punya ciri khas sendiri, belum ada yang baku. Lembaga Administrasi Negara yang seharusnya menjadi *leading* sektor ternyata belum terlalu lama ini merintis. Mereka juga sebenarnya masih dalam *trial and error*. Komisi Yudisial

termasuk beberapa kementerian/lembaga yang awal dalam pembentukan *Beberapa Corporate University*. Prinsip yang ada di Aparatur Sipil Negara *Corporate University* yaitu pendidikan dan pelatihan yang disesuaikan dengan visi dan misi organisasi. Namun, belum sepenuhnya mereka terapkan di beberapa instansi yang menyatakan dirinya sudah mempunyai Aparatur Sipil Negara *Corporate University*. Nanti kepegawaian menyusun hasil rapat berdasarkan perbandingan dengan Subbagian Hukum dan Organisasi karena minggu depan sudah masuk ke pleno kesekjenan.

4. Ibu Rentauli Simanjuntak

Kami targetkan hari Senin sesuai arahan dari Bapak Nur Agus Susanto.

5. Bapak Arie Sudihar

Terima kasih dukungannya Bapak dan Ibu sekalian sehingga hari ini kita bisa mulai membahas awal dari draft Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial ini mudah-mudahan hari ini bisa kita finalkan sehingga hari senin tinggal disetujui di forum pleno. Rencananya tanggal 10 November sudah sosialisasi sesuai jadwal. Mohon masukan dan saran terhadap draft Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial tentang Komisi Yudisial *Corporate University* sehingga bisa kita peroleh hasil yang sesuai dengan harapan. Walaupun masih ada perbaikan kedepannya tetapi ini merupakan langkah awal yang bagus.

6. Ibu Rentauli Simanjuntak

Terima kasih Bapak Arie Sudihar sudah menyampaikan pengarahan, Bapak Nur Agus Susanto ada yang ingin disampaikan?

7. Ibu Rentauli Simanjuntak

- a. Beberapa *part* di dalam konsideran dalam rangka penguatan integritas kami belum menemukan konsistensi.
- b. Tim penyusun memberikan gambaran terkait gambaran yang utuh draft Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial tentang Komisi Yudisial *Corporate University*.

8. Bapak Abdul Mukti

- a. Ruang lingkup Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial tentang Komisi Yudisial *Corporate University* berhubungan dengan peningkatan integritas hakim dan Aparatur Sipil Negara di Komisi Yudisial.
- b. Kegiatan yang sudah dilakukan oleh teman-teman dari BRAP dalam kaitannya

dengan pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas hakim adalah salah satu modal yang bisa dimasukkan dalam kegiatan.

- c. Jangka panjangnya adalah Komisi Yudisial sebagai *center of excellent* di bidang etik.
- d. Lembaga Administrasi Negara menyetujui jika seandainya Komisi Yudisial menjadi *center of excellent* di bidang etik. Jadi kalau ada materi materi yang berhubungan dengan etik.

9. Ibu Rentauli Simanjuntak

Terima kasih Bapak Abdul Mukti izin bertanya lagi, ini berarti lingkupnya hanya sebatas Aparatur Sipil Negara Komisi Yudisial dan Penghubung Komisi Yudisial tidak masuk dalam draf awal ini?

10. Bapak Abdul Mukti

Sebenarnya kalau kita lihat di dalam peraturan ada istilah Aparatur Sipil Negara dan non Aparatur Sipil Negara untuk mewadahi teman-teman Penghubung Komisi Yudisial.

11. Ibu Rentauli Simanjuntak

- a. Mulai mengerucut jika mirip seperti Peraturan tentang Aparatur Sipil Negara maka identitasnya Aparatur Sipil Negara, non Aparatur Sipil Negara ditambah dengan hakim.
- b. Dalam Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara istilah non Aparatur Sipil Negara sudah tidak muncul.
- c. Kepegawaian boleh kami dibantu nomenklatur jabatan yang digunakan untuk membahasakan di luar dari Aparatur Sipil Negara.

12. Bapak Abdul Mukti

- a. Sebelum meminta masukan Kepegawaian, saya akan menjelaskan sedikit kenapa menggunakan istilah pegawai non Aparatur Sipil Negara.
- b. pertama, kebingungan kami terkait adanya Rancangan Peraturan tentang Jabatan Hakim yang dalam pasal menyebutkan istilah hakim sebagai pejabat negara atau Aparatur Sipil Negara.
- c. Apabila belum menemukan nomenklatur dan ada kemungkinan untuk perbaikan atau penyesuaian sesuai arahan dari Bapak Sekretaris Jenderal.

13. Bapak Arie Sudihar

- a. Seharusnya dalam *Corporate University* ini memang hanya Aparatur Sipil Negara.

- b. Sesuai dengan penjelasan dari Bapak Abdul Mukti bahwa ini tujuannya untuk *Center of Excellent Ethics*.

14. Ibu Rentauli Simanjuntak

- a. Hakim sebaiknya langsung disebutkan entitasnya langsung yaitu Aparatur Sipil Negara.
- b. Sampai sekarang masih belum diketahui Pak untuk status hakimnya

15. Bapak Untung Maha Gunandi

- a. Ada kemungkinan status hakim menjadi pejabat negara.
- b. Mahkamah agung sudah ada *Corporate University* maka tinggal dibandingkan saja.

16. Ibu Reza Putri

- a. Saya setuju jika dipisahkan antara Aparatur Sipil Negara dan non Aparatur Sipil Negara.
- b. Apakah tidak sebaiknya kita sebutkan langsung saja yang termasuk non Aparatur Sipil Negara itu misalnya Penghubung Komisi Yudisial.

17. Bapak Abdul Mukti

- a. *Corporate University* di kementerian/lembaga memang untuk Aparatur Sipil Negara di lingkungannya.
- b. Mahkamah Agung sudah ada Peraturan Perundang-Undangan tetapi fokusnya lebih kepada peningkatan pemahaman teknisnya.

18. Bapak Krisna Budiman

- a. Pembentukan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial tentang Komisi Yudisial *Corporate University* adalah mengintegrasikan pengembangan kompetensi yang pada saat ini ada di tiga tempat.
- b. Pengembangan kompetensi untuk hakim maupun untuk Aparatur Sipil Negara di kepegawaian sebagai unit pembina.
- c. Peningkatan Kapasitas Hakim sebagai bentuk semangat *Corporate University* adalah melakukan penyelarasan semua di dalam satu atap.
- d. Permasalahan nomenkturnya yang perlu kita kirimkan ulang, tapi untuk semangat menggabungkannya ini jangan dihilangkan

19. Bapak Dani Dwiyanoro

- a. Peraturan Sekretaris Jenderal ruang lingkupnya hanya internal.

- b. Perlu dipertimbangkan sejauh mana jangkauan kepada para hakim.

20. Ibu Lina Maryani

- a. Sepakat dengan Bapak Dani Dwiyantoro, apakah kita punya keterjangkauan juga untuk mengatur kompetensi hakim.
- b. Jika Komisi Yudisial mempunyai tugas untuk meningkatkan kapasitas hakim tapi apakah ini bisa dianggap sebagai satu tugas yang melekat kesekjenan?
- c. Pengembangan kompetensi integritas kepada Aparatur Sipil Negara atau hakim?
- d. Jika memasukkan pengembangan kompetensi hakim melalui pembelajaran terintegrasi tetapi sepenuhnya pengembangan kompetensi hakim secara Mahkamah Agung.
- e. Tidak setuju jika hakim disebut non Aparatur Sipil Negara. Sebaiknya dimunculkan sendiri yaitu pengertian hakim itu seperti apa.

21. Bapak Jonsi Afriantara

- a. Secara keseluruhan terkait dengan draft yang kita bahas pada hari ini saya prinsipnya sama seperti yang saya sebutkan tadi.
- b. kedua terkait dengan integritas nanti saya memberikan masukan di dalam pasal-pasal berikutnya.

22. Bapak Abdul Mukti

- a. Diskusi kita dulu sebenarnya orientasinya Peraturan Komisi Yudisial.
- b. Dalam capaian jangka pendek dari Bapak Sekretaris Jenderal harus dipenuhi dalam jangka waktu dua bulan.
- c. Dasar yang digunakan untuk membentuk *Corporate University* dengan judul yang ditetapkan oleh Bapak Sekretaris Jenderal melingkupi dua integritas hakim dan peningkatan kapasitas.
- d. Kita menyadari bahwa peraturan Komisi Yudisial itu akhirnya disepakati dibuat dalam bentuk Peraturan Sekretaris Jenderal dimana kendalanya lebih utama ada di Bapak Sekretaris Jenderal.
- e. Kedepan ketika sudah memiliki cukup waktu akan dinaikkan menjadi Peraturan Komisi Yudisial.
- f. Lembaga Administrasi Negara akan membantu penetapan Komisi Yudisial sebagai *center of ethic* atau *center of excellent* dalam konteks pemberian materi tentang etik

termasuk hakim itu sendiri.

23. Ibu Lina Maryani

- a. Komisioner mempunyai kewenangan hanya di ranah kode etik setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi.
- b. Setiap pelatihan meskipun ada teknis yudisial kita selalu membungkusnya di dalam kode etik.

24. Bapak Krisna Budiman

- a. Jadi sebenarnya yang diintegrasikan hanya strategi pelaksanaannya bukan pelaksanaan teknis.
- b. Komisi Yudisial *Corporate University* adalah strategi pelaksanaan pengembangan kompetensi bagi Aparatur Sipil Negara, Penghubung Komisi Yudisial, serta peningkatan kapasitas hakim yang dikelola oleh Komisi Yudisial.

25. Ibu Rentauli Simanjuntak

- a. Lanjut Pasal 1 angka 2 kami hanya melakukan penyesuaian, sebelumnya diusulkan yang bekerja pada instansi pemerintah. Definisi langsung kami sebutkan Komisi Yudisial sedangkan pegawai Non Aparatur Sipil Negara nanti akan kami lakukan penyesuaian terhadap nomenklatur.
- b. Pengembangan kompetensi akan dilakukan penyesuaian pegawai Non Aparatur Sipil Negara ini terhadap nomenklatur sesuai Pasal 1 angka 2 bahwa pegawai lain yang ditunjuk oleh Sekretaris Jenderal nomenklatur ditentukan setelah koordinasi dan diskusi dengan tim Kepegawaian.
- c. Sistem pembelajaran terintegrasi atau *corporate university* yang selanjutnya disebut *Corpu* adalah pendekatan sistem pembelajaran terintegrasi dalam Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil.

26. Ibu Reza Putri

Berarti sebelumnya menambahkan pengertian Penghubung Komisi Yudisial dan hakim dulu?

27. Ibu Rentauli Simanjuntak

- a. Iya, untuk hakim tidak perlu karena kita pakai nomenklatur peningkatan kapasitas hakim.
- b. Pasal 1 angka 9 akan kami lakukan penyesuaian.

- c. Kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku yang dapat diamati serta dikembangkan bagi setiap Aparatur Sipil Negara, Penghubung Komisi Yudisial dan pegawai yang lain yang ditunjuk oleh Sekretaris Jenderal.
- d. Selanjutnya Pasal 1 angka 12 sistem manajemen pengetahuan atau *Learning Management System* selanjutnya di singkat LMS adalah sistem daring untuk memfasilitasi manajemen pengetahuan yang dapat diakses melalui internet dan internet Komisi Yudisial.
- e. Apakah *Learning Management System* (LMS) bisa diakses semua jaringan?

28. Bapak Krisna Budiman

Bisa diakses duanya yaitu internet dan internet Komisi Yudisial.

29. Ibu Rentauli Simanjuntak

Pasal 2 izin kami satukan bapak atau ibu tadi usulan yang dibuat dalam 2 ayat itu. jadinya kami satukan di dalam satu ayat saja yang membunyikan pedomannya ini dan langsung menyebutkan Komisi Yudisial *Corporate University*.

30. Ibu Reza Putri Septiyani

Terdapat *follow-up* pertanyaan untuk ayat dua

31. Ibu Rentauli Simanjuntak

Apakah diksi, “Arah Kebijakan” dapat diganti dengan “Rencana Strategis”? atau terdapat arah kebijakan internal lain diluar Rencana Strategi?

32. Bapak Jonsi Afriantara

Tidak sepakat dengan penggunaan bahasa Rencana Strategis, karena diluar rencana strategis terdapat kebijakan lain yang terkait dengan organisasi seperti dokumen cetak biru dan HCDP.

33. Bapak Krisna Budiman

Arah kebijakan internal sudah jelas adalah Rencana Strategis, namun yang dimaksud dalam Komisi Yudisial *Corporate University* ini adalah kebijakan dari Lembaga Administrasi Negara. Contohnya seperti Kebijakan Lembaga Administrasi Negara yang mengatur dengan pelaksanaan *Corporate University*, Pedoman *Coaching and mentoring*

34. Ibu Rentauli Simanjuntak

Mohon dikonfirmasi terkait dokumen cetak biru, apakah akan dibentuk seperti

legalform atau tidak?

35. Bapak Jonsi Afriantara

Dokumen cetak biru akan diformilkan menjadi bentuk seperti Surat Keputusan, karena dokumen tersebut merupakan dokumen resmi lembaga.

36. Ibu Rentauli Simanjuntak

Apabila nomenklatur diubah menjadi berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan apakah diperbolehkan? Karena, bentuk “arah kebijakan internal,” dalam nomenklatur ini telah menjadi *absurd* dan sangat luas.

37. Bapak Krisna Budiman

Sepakat

38. Ibu Rentauli Simanjuntak

- a. Baik, Pasal 3 ayat (3) dapat disepakati.
- b. Membacakan pasal 3 ayat (4) dan usulan penulisan ayat (4) yang disusun Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal.
- c. Menyepakati usulan penulisan dari Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal untuk ayat (4), dengan penambahan nomenklatur “Pengembangan Kompetensi”.
- d. Membacakan Pasal 4 ayat (1) dan (2) serta memastikan untuk menyesuaikan penulisan susai keputusan pasal Ketentuan Umum.
- e. Mengkonfirmasi kepada Biro Kepegawaian, apakah Penghubung Komisi Yudisial juga diwajibkan mengikuti jam minimum Pengembangan Kompetensi (20 Jam)?

39. Bapak Krisna Budiman

Apabila ingin mengatur waktu minimum untuk pegawai diluar Aparatur Sipil Negara harus merancang pasal baru diluar pengaturan untuk Aparatur Sipil Negara. Namun, untuk Aparatur Sipil Negara sudah dapat disepakati jam minimum 20 jam.

40. Ibu Rentauli Simanjuntak

Terkait Pasal 4 ayat (2) akan dijadikan catatan koordinasi bagi biro kepegawaian dan Penghubung Komisi Yudisial.

41. Ibu Reza Putri Septiyani

Apakah apabila pengaturan pasal tambahan terkait pegawai diluar Aparatur Sipil Negara dapat disepakati, maka pasal ini tidak perlu diubah kembali?

42. Ibu Rentauli Simanjuntak

- a. Betul, namun untuk saat ini dijadikan catatan terlebih dahulu saja.
- b. Apabila, untuk pegawai diluar aparatur sipil negara diberlakukan jam yang sama, maka ayat (2) dapat diberlakukan dengan penambahan nomenklatur saja.

43. Bapak Krisna Budiman

Untuk pengaturan tersebut sudah terdapat perbedaan. Salah satunya adalah Aparatur Sipil Negara diatur dengan waktu minimum 20 jam per minggu, sedangkan pegawai PPPK diatur dengan waktu maksimum 24 jam per minggu.

44. Ibu Reza Putri Septiyani

- a. Apabila kita menuliskan Aparatur Sipil Negara dan Pegawai jenis lain dalam ayat ini, maka saya sepakat dengan Bapak Krisna Budiman bahwa hal tersebut perlu dibuat dalam pasal tersendiri hal tersebut.

45. Ibu Rentauli Simanjuntak

Untuk saat ini yang perlu kita koordinasikan adalah pengaturan terkait Penghubung Komisi Yudisial dan pegawai jenis lain.

46. Bapak Jonsi Afriantara

Terkait ayat ini dan pengaturan jam minimum untuk PPPK yang tidak memiliki nomenklatur tersendiri, Komisi Yudisial sebaiknya menyamakan waktu minimum menjadi 20 jam per minggu.

47. Bapak Adha Pamekas

Apabila Peraturan ini mengatur tentang hakim juga, kenapa hal tersebut tidak dicantumkan dalam Pasal ini?

48. Ibu Rentauli Simanjuntak

Apa kriteria hakim yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan peraturan ini?

49. Ibu Lina

Hal tersebut bersifat tematik, tergantung pada rencana strategis dan fokus pemecahan masalah di setiap daerah. Kemudian terkait hakim pelaksana dan kapasitas anggota, al tersebut diatur langsung oleh Mahkamah Agung.

50. Bapak Jonsi Afiantara

Dari pernyataan Mba Lina artinya terkait peningkatan kapasitas hakim, tidak perlu diatur secara rigid.

51. Ibu Rentauli Simanjuntak

Untuk pengaturan terkait hal tersebut diatur dalam Peraturan Komisi Yudisial terkait Peningkatan Kapasitas Hakim, seperti itu Mba Lina?

52. Ibu Lina

Betul. Kita hanya menentukan jenis pelatihan yang dilakukan, tempat pelaksanaan pelatihan dan segmen pelatihan saja. Terkait hal-hal lainnya hal tersebut diatur lebih khusus oleh Mahkamah Agung.

53. Ibu Rentauli Simanjuntak

- a Hal tersebut sudah tercatum pada Pasal 3 ayat (2);
- b Terkait hal kehakiman yang dicantumkan dalam *KY Corporate University* adalah Peningkatan Kapasitas Hakim-nya, bukan Peningkatan Kompetensi hakim;
- c Membacakan dan menyepakati Pasal 5 dan Pasal 6.

54. Bapak Krisna Budiman

Untuk Pasal 6 ayat (1) huruf f terkait pengembangan kompetensi apakah hanya diberlakukan untuk Aparatur Sipil Negara dengan unit eselon III atau termasuk juga eselon II?

55. Ibu Rentauli Simanjuntak

Boleh dijelaskan alasan untuk draft dari peraturan dalam pasal ini dituliskan eselon I?

56. Bapak Jonsi Afiantara

- a Terkait penulisan hal tersebut didasarkan dari tarikan dari peraturan *Corporate University* milik Kementrian Hukum dan HAM.
- b Untuk tarikan data dari pasal tersebut dalam praktiknya di Kementrian Hukum dan HAM forum pelaksanaan dilakukan terhadap eselon I, namun adaptasi di lingkungan Komisi Yudisial diberlakukan bagi eselon II dan III karena usulan program di lingkungan Komisi Yudisial biasanya dilakukan oleh eselon II.

57. Ibu Rentauli Simanjuntak

Dipastikan untuk fokus dalam Pasal 6 adalah rencana pengembangan kapasitas hakim saja?

58. Ibu Lina Maryani

Jika mengaju pada pasal 5 maka hanya terkait kompetensi hakim saja.

59. Ibu Rentauli Simanjuntak

Dapat disimpulkan bahwa tahapan-tahapannya sama?

60. Ibu Lina

Iya, namun redaksinya saja yang dibedakan untuk memperjelas.

61. Ibu Rentauli Simanjuntak

a Penambahan nomenklatur pasal 5 dan pasal 6 “Penyelenggaraan dan pengembangan kapasitas hakim dilaksanakan melalui tahapan penyusunan kebutuhan dan rencana pengembangan kapasitas hakim.”

b Perubahan pasal 6 ayat (1) dan penambahan ayat (2) terkait, “Analisis kebutuhan dan rencana pengembangan hakim.”

c Apakah terkait pasal 6 ayat (2) huruf c tidak perlu menggunakan pengajuan?

62. Ibu Lina

Betul, karena langsung dikelola oleh unit Eselon II yang terlibat.

63. Ibu Rentauli Simanjuntak

Kalau dituliskan unit kerja yang membidangi tugas dan fungsi terkait peningkatan kapasitas hakim saja bagaimana?

64. Ibu Lina Maryani

Boleh

65. Ibu Rentauli Simanjuntak

Penambahan nomenklatur “yang memiliki tugas dan fungsi di bidang kepegawaian dan fasilitasi pembinaan Jabatan Fungsional Penata Kehakiman.” Pada pasal 6 ayat (1) huruf f.

66. Bapak Jonsi Afiantara

Masing-masing biro teknis dapat mengusulkan jenis pelatihan yang akan dilakukan oleh dua unit tersebut.

67. Bapak Adha Pamekas

Sepengetahuan saya, Biro Kepegawaian memiliki tabel tersendiri terkait pelatihan?

68. Bapak Krisna Budiman

a Betul Bapak tetapi terdapat beberapa kompetensi yang tidak teridentifikasi atau baru muncul sesuai dengan kebutuhan yang mendadak.

b Pada Kementerian/Lembaga lain, pelaksanaan dilakukan oleh masing-masing biro teknis, kecuali jika setiap bagian telah merangkum hal-hal yang diperlukan dalam

pelatihan.

69. Ibu Rentauli Simanjuntak

Di bawah peraturan ini di pasal lain telah disebutkan bahwa terkait hal ini di luar HC DP itu dimungkinkan juga.

70. Bapak Krisna Budiman

- a Hal tersebut hanya berkaitan dengan teknis pelaksanaan saja dan tidak menjadi permasalahan apabila terdapat perbedaan redaksi.
- b Hal yang berada di luar HC DP adalah data dari masing-masing biro teknis yang tidak tercatat dalam penginputan HC DP dan diusulkan kemudian.
- c Jika disepakati pada Eselon II maka ayat ini dapat mencakup Biro Umum, Biro Kepegawaian, Biro Teknis, dan Biro Lain.

71. Ibu Rentauli Simanjuntak

Apakah Biro Teknis itu mengusulkan anggaran terkait pengembangan kompetensi ke Biro Perencanaan atau terdapat anggaran khusus terkait program pengembangan kompetensi tersebut?

72. Ibu Lina Maryani

Biro Kepegawaian akan menyusun materi pengembangan kompetensi berdasarkan saran dari tiap-tiap unit kerja, kemudian Biro kepegawaian akan menyusun rencana pelatihan kompetensi dengan mempertimbangkan anggaran dan urgensi dari tiap-tiap biro.

73. Ibu Rentauli Simanjuntak

Maka dari itu, menurut saya untuk pasal 6 ayat (1) huruf f sudah cukup. Apakah dapat disepakati?

74. Seluruh Peserta Rapat

Sepakat.

75. Bapak Dani Dwiyanoro

- a Menyepakati perubahan “dilakukan”, menjadi “ditetapkan” pada pasal 6 ayat (3).
- b Membacakan dan menyepakati pasal 7 ayat (1).
- c Menyepakatin penyesuaian nomenklatur “dan Peningkatan Kapasitas Hakim”, pada seluruh Peraturan Komisi Yudisial *Corporate University*.

- d Memberikan saran penambahan nomenklatur, “kerja setingkat eselon II yang memiliki tugas dan fungsi di bidang kepegawaian, fasilitasi pembinaan Jabatan Fungsional Penata Kehakiman, dan Peningkatan Kapasitas Hakim.” agar Peraturan Komisi Yudisial *Corporate University* dapat digunakan meskipun terjadi perubahan nomenklatur jabatan.

76. Bapak Krisna Budiman

Sepakat.

77. Bapak Dani Dwiyanoro

Membacakan dan menyepakati Pasal 7 ayat (3).

78. Ibu Reza Putri Septiyani

Melakukan penambahan diksi Sekretariat Jenderal.

79. Bapak Dani Dwiyanoro

- a Membacakan Pasal 7 ayat (4).

- b Untuk contoh kegiatan “mandiri oleh unit kerja di luar Komisi Yudisial' sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf b” seperti apa?

80. Bapak Krisna Budiman

- a Konteks pengembangan kompetensi tidak hanya seputar pelatihan, namun dapat diartikan lebih luas.

- b Strategi pembelajaran terdiri dari 10 20 70, yaitu: 10 Pendidikan formal, 20 Pendidikan sosial, dan 70 *Spiritual learning*.

- c 10% pelatihan di dilaksanakan oleh bagian Kepegawaian.

- d 20% *coaching* dan *mentoring* dapat dilakukan oleh masing-masing biro pusat.

81. Bapak Jonsi Afiantara

Menjelaskan bahwa pelatihan di luar Komisi Yudisial adalah pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak lain di luar Sekretariat Jenderal. Contohnya adalah pelatihan Analis Hukum yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) atau pelatihan yang diperoleh secara mandiri oleh pegawai.

82. Bapak Dani Dwiyanoro

Namun, pelatihan yang dicontohkan merupakan pelatihan undangan dan memerlukan sejumlah kriteria yang harus dipenuhi?

83. Bapak Krisna Budiman

Terdapat organisasi pembelajar yang diharapkan meningkatkan inisiatif belajar bagi Pegawai Komisi Yudisial. Selain itu terdapat wadah seperti Aparatur Sipil Negara Berpijar dan serifikasi UT, yang tidak memerlukan kriteria tertentu dalam pelaksanaannya.

84. Bapak Abdul Mukti

Pengembangan kompetensi yang dilaksanakan diluar lingkungan Komisi Yudisial dapat di-*claim* sebagai Pengembangan Kompetensi di *Corporate University*.

85. Ibu Rentauli Simanjuntak

Menyarankan perubahan diksi “mandiri di luar Komisi Yudisial.”

86. Bapak Dani Dwiyantoro

Sepakat dengan saran Ibu Rentauli Simanjuntak.

87. Bapak Krisna Budiman

a HCDP bersifat dinamis.

b HCDP menjadi sumber utama, namun dikembalikan ke urgensi dan perubahan peraturan saat itu.

88. Ibu Rentauli Simanjuntak

Memastikan ke Biro Kepegawaian bahwa HCDP yang saat ini hanya berlaku bagi Aparatur Sipil Negara dapat kedepannya berlaku bagi PPPK, Penghubung Komisi Yudisial, dan pegawai lain yang diangkat oleh Sekretaris Jenderal?

89. Bapak Punta

Dari kepegawaian HCDP hanya diatur untuk Aparatur Sipil Negara saja.

90. Ibu Diana

a Saat ini terdapat pengaturan tersendiri terhadap penghubung Komisi Yudisial.

b Dapat diputuskan kemudian terkait hal mengenai Komisi Yudisial *Corporate University* terhadap pegawai lain diluar aparatur sipil negara.

91. Ibu Rentauli Simanjuntak

a Dapat disimpulkan terkait *output* Peraturan Sekretaris Jenderal ini mengatur Aparatur Sipil Negara, PPPK, Penghubung Komisi Yudisial, dan Pegawai lain yang diangkat oleh Sekretaris Jenderal.

b Untuk kemudian apabila penghubung komisi yudisial memiliki pengaturan lain dapat

diatur kemudian mandiri.

c Siapa yang dilekatkan dengan pegawai lain?

92. Bapak Punta

Tidak ada lagi.

93. Ibu Rentauli Simanjuntak

Kalau dimasa depan HCDP diberlakukan aturan kemudian artinya tidak masalah?

94. Bapak Punta

Bisa jadi masalah apabila tidak ada standart kompetensi jabatannya.

95. Bapak Krisna Budiman

a Pasal tadi hadir untuk menghindari hal seperti nomenklatur perubahan kemudian terkait pengaturan pegawai.

b Penghubung tetap harus menjadi unsur pengembangan kompetensi diluar teknis penanggung jawab pengelolaanya, karena setiap unsur pelaksana Komisi Yudisial harus mendapat pengembangan kompetensi.

c Pengembangan kompetensi minimum dari Penghubung dapat diberikan secara minimum terkait materi dan pendidikan dasar yang diperlukan sebagai unsur kerja Komisi Yudisial.

96. Bapak Punta

Lebih baik dibuat jelas terkait standar komepetensi jawabatan dari penghubung Komisi Yudisial dalam HCDP, namun jika memang ingin menjalankan keduanya tidak masalah.

97. Ibu Reza Putri Septiyani

a. Mengubah nomenklatur dalam pasal 8 ayat (5) “dan/atau Penghubung Komisi Yudisial”.

b. Menyepakati bahwa Komisi Yudisial *Corporate University* hanya mengatur Aparatur Sipil Negara dan Penghubung Komisi Yudisial.

98. Bapak Dani Dwiyanoro

Masukan untuk mengubah *draft* peraturan dengan memindahkan pasal 8 ke atas menjadi pasal 3, karena pembahasan mengenai ruang lingkup Komisi Yudisial *Corporate University* sejalan dengan pasal 2 ke atas.

99. Bapak Abdul Mukti

- a Penyusunan menggunakan *benchmarking* dari peraturan Lembaga Administrasi Negara.
- b Dalam peraturan Lembaga Administrasi Negara 'Ruang Lingkup *Corporate University* tidak harus diposisikan di atas.
- c Tidak masalah jika secara struktur tidak mengikuti sistematika Lembaga Administrasi Negara. Hal yang penting saat menyusun digunakan 2 sumber, yaitu peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 6 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM yang bersifat teknis di Kementerian/Lembaga. Banyak aturan yang diadopsi dari kedua sumber tersebut.
- d Peraturan Lembaga Administrasi Negara merupakan peraturan induk untuk pelaksanaan *Corporate University* di instansi.

100. Ibu Rentauli Simanjuntak

Apakah *corpu* LAN memang menjadi pengaturan terhadap instansi KLK? Kalau dari Komisi Yudisial misalnya, penyusunan *Standard Operating Procedure* (SOP) berlaku untuk seluruh Kementerian/Lembaga, maka kami mengadopsinya dari sumber tersebut. Namun, untuk peraturan Lembaga Administrasi Negara ini, apakah pengaturannya juga mencakup Kementerian/Lembaga lain?

101. Bapak Krisna Budiman

Betul, itu pedomannya.

102. Ibu Rentauli Simanjuntak

Jadi, mereka mengeluarkan pedoman yang harus kita ikuti sistematikanya seperti itu?

103. Bapak Abdul Mukti

- a Terkait sistematikanya kami tidak mengetahui apakah bersifat mutlak atau tidak, namun struktur yang digunakan telah sesuai dengan peraturan Lembaga Administrasi Negara.
- b Apakah struktur tersebut akan kami ikuti atau tidak? Meskipun demikian, pada saat penyusunan, tim mengikuti struktur yang ada dalam peraturan tersebut.

104. Bapak Dani Dwiyanoro

Mungkin yang lebih dijadikan pedoman adalah isinya, bukan sistematika penulisannya.

105. Bapak Krisna Budiman

Tapi rata-rata seperti itu, karena *benchmarking* ke beberapa kementerian atau

lembaga.

106. Bapak Abdul Mukti

- a Pada Kementerian Hukum dan HAM urutannya sama seperti yang tercantum dalam peraturan Lembaga Administrasi Negara, sehingga mungkin ada maksud tertentu mengapa Lembaga Administrasi Negara menyusun sistematika seperti itu.
- b Belum ditanyakan alasan penempatan tersebut dalam peraturan, hal ini tidak selalu diatur secara pasti dalam norma yang ada.
- c Tim hanya mengikuti alur yang terdapat dalam Peraturan LAN.

107. Ibu Rentauli Simanjuntak

- a Jika dibaca di Pasal 8 sebenarnya ruang lingkup penyelenggaraan Komisi Yudisial *Corporate University* mengacu pada Pasal 2 di atas.
- b Dari segi legal *drafting*, ruang lingkup seharusnya ditempatkan pada bagian atas, untuk menjelaskan norma-norma yang akan diatur dalam peraturan tersebut sesuai dengan ruang lingkup yang disebutkan.

108. Bapak Abdul Mukti

Silahkan, kalau di Lembaga Administrasi Negara dia diatur di Pasal 6 tapi rujukannya di Pasal 2, sama di kita.

109. Ibu Rentauli Simanjuntak

Mungkin dapat disepakati bahwa jika memang ingin tetap seperti ini, kami persilakan. Namun, jika memungkinkan untuk dipindahkan ke pasal yang lebih atas, silakan dilakukan eksekusi tersebut.

110. Bapak Jonsi Afriantara

Terlepas dari sistematika yang digunakan, apabila ingin mengacu pada kebijakan terkait penyusunan *legal drafter*, sebaiknya mengikuti pedoman dari Lembaga Administrasi Negara. Mengingat Lembaga Administrasi Negara ditunjuk oleh pemerintah sebagai pengampu dan pembina *Corporate University* nasional, maka lebih baik mengacu pada Lembaga Administrasi Negara terlebih dahulu. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan, dapat disesuaikan sesuai kebutuhan.

111. Bapak Tandi Arion

- a Setuju dengan pendapat Ibu Rentauli Simanjuntak mengenai masalah struktur, karena mengacu pada Pasal 2. Mungkin benar jika bagian tersebut dinaikkan ke

Pasal 3. Namun, saat itu kami menempatkannya di Pasal 8 karena pasal-pasal selanjutnya membahas ruang lingkup yang diatur dalam Pasal 8. Sebagai contoh, pada Pasal 9 dibahas struktur yang merujuk pada Pasal 8. Oleh karena itu, pasal-pasal berikutnya merujuk pada Pasal 8 tersebut.

- b Peraturan Lembaga Administrasi Negara dan beberapa peraturan terkait *Corporate University* juga menerapkan hal serupa. Penempatan ketentuan tersebut agak ke bawah karena pada pasal-pasal berikutnya membahas ruang lingkup yang bersangkutan.

112. Bapak Abdul Mukti

Apabila diletakkan di Pasal 3, maka akan terjadi ketidaksesuaian alur karena pada Pasal 8 dirujuk ke Pasal 3, kemudian pada Pasal 9 menjelaskan hal-hal seperti struktur yang bisa menyebabkan loncatan melewati Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.

113. Bapak Tandi Arion.

Misalkan di Pasal 8 pun jadinya melompat juga, karena sebagaimana dimaksud dengan Pasal 2, jadi sama saja. Alasannya kenapa ditaruh di Pasal 8 karena di Pasal 9 dan ke bawahnya itu merujuk ke Pasal 8.

114. Bapak Abdul Mukti

Pada akhirnya itu menjadi pilihan.

115. Bapak Krisna Budiman

Itu sebenarnya pasal inti dari peraturan ini?

116. Bapak Dani Dwiyanoro

Benar, biasanya ketika membaca sebuah peraturan, di bagian awal pembaca sudah memperoleh gambaran umum mengenai isi peraturan tersebut. Oleh karena itu, pasal delapan ini berfungsi untuk menjelaskan secara garis besar seluruh isi peraturan yang bersangkutan.

117. Bapak Tandi K.

Jadi, apabila menurut Ibu Rentauli Simanjuntak standar penyusunan *legal drafting* mengharuskan penempatan di Pasal 3 dan bagian atas dokumen, serta intinya juga harus ada di bagian atas. Mungkin lebih baik jika bagian tersebut dipindahkan ke atas.

118. Bapak Krisna Budiman

Tidak ada masalah ya? Tidak apa-apa di pindah ke atas?

119. Bapak Abdul Mukti

Berarti bagian setelah Pasal 3 itu nanti harus digeser lagi, mungkin diletakkan setelah penjelasan satu persatu itu.

120. Ibu Reza Putri Septiyani

a Penulisan pasal-pasal dapat disesuaikan, namun ruang lingkup biasanya ditempatkan di bagian atas karena saat membaca peraturan, pembaca akan mengetahui pokok pengaturan terlebih dahulu.

b Jika diletakkan di Pasal 8, lalu Pasal 9 mengatur penyelenggaraan Komisi Yudisial *Corporate University*, memang terlihat seperti menyebabkan loncatan. Namun sebagaimana yang disampaikan Bapak Tandi Arion, karena rujukannya juga ke Pasal 2, loncatan dari Pasal 2 ke Pasal 8 terjadi. Dari sudut pandang *legal drafting*, sebaiknya ruang lingkup ditempatkan di bagian atas.

121. Bapak Abdul Mukti

Silahkan, saya juga tidak tahu apakah teman-teman Lembaga Administrasi Negara pada saat menyusun tidak memperhatikan hal tersebut?

122. Bapak R. Adha Pamekas

Ibu Reza Putri Septiyani, kalau tidak salah ada standar dalam penyusunan legal drafting dari Permenkumham secara struktur?

123. Ibu Reza Putri Septiyani

Benar Bapak biasanya ruang lingkup di atas.

124. Bapak Abdul Mukti

Karena punya kumham itu tidak mengatur ruang lingkup itu juga.

125. Ibu Reza Putri Septiyani

Silahkan Bapak/Ibu, disepakati saja.

126. Bapak Jonsi Afriantara

a Apakah secara tertulis ada aturan mutlak bahwa ruang lingkup itu harus di pasal awal? karena jika kita taruh di tengah berarti kita akan menyalahi aturan.

b Seandainya memang mengikat dan ada aturannya secara legalitas menetapkan bahwa ruang lingkup itu harusnya memang ada di atas, berarti akan disesuaikan.

127. Bapak Dani Dwiyanoro

Berdasarkan mayoritas sepertinya tetap di Pasal 8.

128. Bapak Jonsi Afriantara

Intinya tidak merubah substansi. Kalaupun memang tidak mengikat mutlak, ditetapkan saja.

129. Bapak Krisna Budiman

Sambil dilihat peraturan-peraturan lain.

130. Bapak Jonsi Afriantara

Target kami dalam bentuknya peraturan Komisi Yudisial, tetapi untuk mengakomodasi sementara pakai peraturan Sekretaris Jenderal, sambil menyesuaikan untuk kedepannya.

131. Bapak Dani Dwiyantoro

Lanjut ke Pasal 9, “penyelenggaraan Komisi Yudisial *Corporate university* terdiri atas Dewan Pengarah pembelajaran dan tim pelaksana”. Apakah ada komentar atau pertanyaan dari Bapak/Ibu peserta rapat?

132. Bapak Jonsi Afriantara

a Memang berdasarkan peraturan Lembaga Administrasi Negara.

b Beberapa pasal yang merujuk ke bawah sebagian besar *copy paste* dari peraturan rujukan Lembaga Administrasi Negara.

133. Bapak Dani Dwiyantoro

a Pasal 10 ayat (1), Dewan Pengarah Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi:

b Sekretaris Jenderal sebagai ketua dan Kepala Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal.

c Kepala Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal ditempatkan sebagai apa? karena di poin a Sekretaris Jenderal disebutkan sebagai ketua.

134. Bapak Abdul Mukti

Pada peraturan Lembaga Administrasi Negara tidak ada istilah ketuanya.

135. Krisna Budiman

Ketuanya ada, tetapi itu dewan.

136. Bapak Abdul Mukti

Benar, Dewan Pengarah.

137. Bapak Krisna Budiman

Ketua itu ada, kalau di tempat lain Ketua dan Anggota.

138. Bapak Jonsi Afriantara

Untuk legalitas, jadi ada ketua dan anggota.

139. Bapak Dani Dwiyanoro

Nomenklaturnya disesuaikan, Kepala Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal ini unit setingkat eselon 2.

140. Bapak Krisna Budiman

Redaksinya apakah dapat diganti menjadi Sekretaris Jenderal sebagai Ketua dengan dibantu Kepala Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal?

141. Bapak R. Adha Pamekas

Mengapa Kepala Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal? secara substansi di atas sudah disebutkan bahwa ada biro-biro teknis yang substansinya ada disitu.

142. Bapak Abdul Mukti

a Karena menyangkut struktur yang diatur di peraturan Lembaga Administrasi Negara, pada akhirnya ketika menyusun struktur harus dipertegas. Struktur ini akan ditetapkan berdasarkan keputusan Sekretaris Jenderal.

b Semua instansi yang di *Corporate University* memang menjelaskan mengenai struktur-strukturnya dan menyebut unit yang disebut sebagai Dewan Pengarah dan tim pelaksana.

143. Bapak R. Adha Pamekas

Maksudnya kenapa di Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal selaku Dewan Pengarah, karena secara substansi di Pasal 10 ayat (2) mengenai bangunan kompetensi secara tugas dan fungsi sudah ada yang berwenang terhadap hal tersebut.

144. Bapak Abdul Mukti

Tugas dan fungsi dari tim pelaksanaannya.

145. Bapak Jonsi Afriantara

Masukan dari tim Lembaga Administrasi Negara karena memang fungsi perencanaan itu ada di Kepala Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal. Sebagai salah satu penentu pada saat itu diletakkan sebagai anggota itu adalah Kepala Biro Perencanaan

dan Kepatuhan Internal.

146. Bapak R. Adha Pamekas

- a. Komisi Yudisial memiliki Unit Kepatuhan Internal yang bertanggung jawab melakukan *monitoring* terhadap pelaksanaan kegiatan dengan tetap menjaga independensi;
- b. Tidak perlu terlalu tergantung pada pilihan atau pendapat dari pihak lain tanpa mempertimbangkan fungsi dan kewenangan yang telah ada dalam unit tersebut.

147. Bapak Abdul Mukti

- a. Dalam struktur Komisi Yudisial *Corporate University*, terdapat pembagian antara Dewan Pengarah dan Tim Pelaksana. Tim Pelaksana sendiri terdiri dari Koordinator Pembelajaran dan Koordinator Keahlian. Pada saat pembahasan, ditentukan siapa yang mengisi posisi Koordinator Pembelajaran dan Koordinator Keahlian tersebut;
- b. Beberapa unit teknis yang ada di Komisi Yudisial dimasukkan ke dalam Koordinator Pembelajaran dan Koordinator Keahlian, sehingga unit-unit tersebut menjadi bagian dari Tim Pelaksana.

148. Ibu Rentauli Simanjuntak

- a. Pelaksana untuk detail pembelajaran dalam *Corporate University* hanya terdiri atas Kepala Biro Umum, Kepala Pusat, dan Kepala Biro Rekrutmen, Advokasi, dan Peningkatan Kapasitas Hakim (BRAP). Hal ini sesuai dengan tugas pengembangan kompetensi dan peningkatan kapasitas hakim yang memang menjadi fokus *Corporate University*.
- b. Pertanyaan Bapak R. Adha Pamekas, kenapa hanya Kepala Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal (RenKI) saja yang dilibatkan, sedangkan Kepala Biro Pengawasan Hakim dan Kepala Biro Investigasi yang memang mereka memiliki Jabatan Fungsional Pengembangan Kompetensi (JFPK) yang juga bisa merencanakan pengembangan kompetensi di wilayah unit kerja masing-masing.

149. Bapak Abdul Mukti

Penjelasannya dari Lembaga Administrasi Negara apa?

150. Bapak Tandi Arion.

- a. Usulan tersebut muncul saat benchmarking dengan Pak Sestama, di mana Pak Jatid menyarankan melibatkan Bapak Sekretaris Jenderal dan Bapak Kepala Biro

Perencanaan dan Kepatuhan Internal (RenKI) dalam Dewan Pembelajaran.

- b. Dewan Pembelajaran memiliki fungsi mengambil kebijakan dan membuat kebijakan. Oleh karena itu, keduanya dipandang tepat berada dalam ranah Dewan Pembelajaran, sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab mereka dalam organisasi.

151. Bapak Abdul Mukti:

Perencana program yang mewakili semua perencanaan program itu.

152. Bapak R. Adha Pamekas

Saat *benchmarking* apakah disampaikan bahwa fungsi di perencanaan ada fungsi inspektoratnya, sementara inspektorat mereka itu berdiri sendiri?

153. Bapak Jonsi Afriantara

- a. Sudah diuraikan secara rigid struktur organisasi Komisi Yudisial termasuk di Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal ada fungsi perencanaan dan fungsi Kepatuhan Internal.
- b. Kemarin disampaikan bahwa fungsi pengambilan kebijakan memang menjadi kewenangan Bapak Sekretaris Jenderal. Namun, karena di bawah hanya terdapat satu eselon satu, maka menurut sebagian pihak lebih tepat jika fungsi perencanaan ditempatkan pada Kepala Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal, dikarenakan biro memiliki fungsi yang berkaitan dengan proses penyusunan serta persetujuan atas usulan-usulan yang disampaikan oleh biro teknis lainnya.

154. Bapak R. Adha Pamekas

- a. Biro teknis memiliki Jabatan Fungsional Penata Kehakiman (JFPK) dan secara substansi mereka merupakan inti dari Komisi Yudisial. Oleh karena itu, mengapa mereka tidak dilibatkan dalam proses ini?
- b. Hal tersebut merupakan potensi dalam pengembangan ke depan, terutama dalam rangka peningkatan kapasitas hakim serta pengembangan kompetensi Jabatan Fungsional Penata Kehakiman (JFPK). Mereka mungkin memiliki ide-ide yang lebih baik dibandingkan kita dalam hal tersebut.

155. Bapak Krisna Budiman

- a. Jika berbicara keretlibatan, nanti akan dilibatkan semua. Akan ada forum pembelajaran strategi dan semua dilibatkan, tetapi ada tusi masing-masing;

- b. Rencana strategis (Renstra) dan perencanaan berada di bawah Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal. Penempatan tersebut dimaksudkan untuk memastikan bahwa struktur organisasi di *Corporate University* berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

156. Bapak R. Adha Pamekas

Siapa pengampu *Corporate University*?

157. Bapak Krisna Budiman

Langsung dibawa Sekretaris Jenderal.

158. Bapak Jonsi Afriantara

Secara pengampuan dari kesekjenan, disepakati saja.

159. Ibu Reza Putri Septiyani

Nomenklaturnya pakai pimpinan unit eselon dua?

160. Ibu Rentauli Simanjuntak

Pimpinan madya, nanti disesuaikan saja.

161. Ibu Reza Putri Septiyani

Bapak Sekretaris Jenderal jabatannya madya?

162. Ibu Rentauli Simanjuntak

Benar, kalau Kepala Biro jabatannya Pratama.

163. Bapak Abdul Mukti

Jadi tidak menyebut nama unitnya?

164. Ibu Reza Putri Septiyani

Tidak

165. Bapak Abdul Mukti

Kementerian Hukum dan HAM sendiri menyebut nama nomenklatur nya.

166. Ibu Reza Putri Septiyani

Sebenarnya di bawah juga ada catatannya.

167. Bapak Abdul Mukti

a. Karena di struktur sudah merujuk kepada pimpinan unitnya;

b. Hal tersebut mempertegas posisi dia sebagai dewan pengarah dan tim pelaksanaan, nanti tinggal diturunkan dalam keputusan Sekretaris Jenderal nya.

168. Ibu Reza Putri Septiyani

Mungkin di sini dibuat seperti itu, tapi nanti di Surat Keputusan bisa langsung ditulis kepala biro dan lain-lain.

169. Ibu Rentauli Simanjuntak

Seperti yang disampaikan oleh Ibu Reza Putri Septiyani, untuk di peraturan ini kami tetap akan membunyikan pimpinan tinggi Pratama atau Madya, untuk di Surat Keputusan-nya silahkan merujuk langsung pada kepala Biro atau Sekretaris Jenderal, nanti dilakukan penyesuaian.

170. Bapak Abdul Mukti

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) itu, koordinator pembelajaran dibantu secara eksposisi oleh pimpinan tinggi Pratama di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM, Direktur Politik Ilmu Pemasarakatan, Direktur Politik Imigrasi dan Kepala Balai Diklat. Itu nomenklaturnya jelas disebut di dalam peraturannya sendiri.

171. Ibu Reza Putri Septiyani

- a. Peraturan Kementerian Hukum itu ada dua, yang salah satunya tidak menyebutkan secara langsung hanya menyebutkan Pimpinan Tinggi Madya sebagai anggota ada di tim pengarahnya;
- b. Dilihat dari Permenkumham, contohnya tidak konsisten.

172. Bapak Abdul Mukti

Dikembalikan saja ke peraturan Lembaga Administrasi Negara sebagai induknya.

173. Bapak Jonsi Afriantara

Setuju, tetapi kalau kita mau mengatur sendiri tidak apa-apa.

174. Ibu Rentauli Simanjuntak

Kami telah menyampaikan bahwa nantinya akan ada Surat Keputusan (SK) yang merupakan turunan dari Peraturan Sekretaris Jenderal. Surat Keputusan (SK) tersebut tidak mungkin bertentangan dengan Peraturan Sekretaris Jenderal yang mengatur pimpinan pratama di bidang tertentu. Hal tersebut akan dituangkan di dalam Surat Keputusan Sekretaris Jenderal yang akan menyebutkan kepala Biro Umum atau kepala Pusat sebagai penanggung jawab.

175. Disatu sisi tetap harus sesuai dengan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi

Negara, sementara di sisi lain karena kami dari *legal drafting* kami tidak mau melakukan penyesuaian terus menerus. Alangkah lebih baik dilakukan dari sekarang pada saat kami melakukan penyusunan.

176. Bapak Abdul Mukti

Kami menyusun berdasarkan apa yang dijadikan rujukan dan masukan dari beberapa beberapa instansi, tidak asal menunjuk saja.

177. Ibu Rentauli Simanjuntak

Kalau itu sudah *clear*, yang kita permasalahan itu redaksional untuk *legal drafting*.

178. Bapak Dani Dwiyanoro

Lanjut ke Pasal 10 ayat (2). Untuk huruf f, jika saya melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal itu bisa atau tidak?

179. Bapak Abdul Mukti

Untuk huruf f itu tambahan, yang jelas huruf a sampai e adalah rumusan yang ada di peraturan Lembaga Administrasi Negara, sehingga tidak harus.

180. Tandi Arion

a. Berdasarkan peraturan-nya memang hanya huruf a sampai e, namun untuk menghindari kejadian yang tidak terduga lainnya maka ditambahkan huruf f.

b. Mengenai apakah itu harus diatur dalam keputusan Sekretaris Jenderal dan lain-lain, akan diserahkan ke forum.

181. Bapak R. Adha Pamekas

Untuk Rencana Strategis Perencanaan dikembalikan pada eselon 2 yang sudah menjadi tanggung jawab masing-masing.

182. Bapak Abdul Mukti

Apakah ada rujukan dari Kementerian/Lembaga lain?

183. Bapak Tandi Arion

Tidak, karena itu hanya langkah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

184. Bapak Abdul Mukti

Tidak usah dicantumkan dahulu, nanti pada saat sudah berjalan baru ada hal-hal yang bisa ditemukan.

185. Bapak Jonsi Afriantara

Memang tidak ada rujukan, namun dikhawatirkan seiring proses berjalan pelaksanaan

Corporate University, ada tugas lain di luar dari item yang sudah ditetapkan. Hal tersebut dapat menjadi sarana untuk mengantisipasi jika terjadi hal-hal lain.

186. Bapak Dani Dwiyantoro

- a. Huruf f dihapus karena hal tersebut dapat dicantumkan di Surat Keputusan.
- b. Ayat (3), tetap "Ditetapkan ditetapkan dengan keputusan Sekjen".
- c. Ayat (4), tugas tim pendukung pengarah bertugas lebih untuk apa?

187. Bapak Abdul Mukti

Dewan pengarah nanti ada dua Surat Keputusan, apa strukturnya itu ada pendukung dan bukan bagian dari Dewan Pengarah?

188. Bapak Dani Dwiyantoro

- a. Berbeda, ini disebut tim Pendukung.
- b. Dewan pengarah ada fungsinya.
- c. Apabila tim pendukung mau dibentuk maka harus ada tugas dan fungsi yang jelas.

189. Bapak Abdul Mukti

- a. Kemarin strukturnya seperti apa?
- b. Tidak muncul tim Pendukung, hanya Dewan Pengarah dan tim Pelaksana.

190. Tandi Arion

Tim Pendukung dimasukkan karena rencananya dewan Pengarah hanya ada Sekretaris Jenderal dan Kepala Biro Perencanaan dan Kepatuuhan Internal, namun karena seluruh eselon 2 sudah masuk dalam Dewan Pengarah. Terkait nomor kartu ini sudah tidak relevan lagi.

191. Bapak Dani Dwiyantoro

- a. Pasal 10 ayat (4) dan (5) dihapus.
- b. Pasal 11 huruf a, menjabarkan apakah bisa diganti dengan mengelaborasi?

192. Bapak Abdul Mukti

- a. Pada prinsipnya sama yang jelas mengenai tugas-tugas ini mengambil dari peraturan Lembaga Administrasi Negara.
- b. Pasal tambahan pada Pasal 11 huruf g dihapus.
- c. Pasal tambahan dalam Pasal 12 huruf d dihapus.

193. Ibu Rentauli Simanjuntak

Kata Aparatur Sipil Negara untuk koordinator pembelajaran tidak dimasukkan di huruf

a, b, c. d?

194. Bapak Dani Dwiyantoro

Jika ingin konsisten seharusnya sama dengan yang di atas, termasuk Penghubung Komisi Yudisial seharusnya juga masuk.

195. Ibu Rentauli Simanjuntak

Nomenklatur Peningkatan Kapasitas Hakim atau peningkatan kapasitas itu masuk ke dalam koordinator keahlian yang ada di Pasal 13?

196. Bapak Jonsi Afriantara

Disesuaikan saja.

197. Bapak Abdul Mukti

Untuk non-Aparatur Sipil Negara apakah ada pasal khusus?

198. Bapak Tandi Arion.

Tidak, pasal 13 huruf b untuk mengakomodir Peningkatan Kapasitas Hakim dengan penghubung saja.

199. Bapak Abdul Mukti

Sempat didiskusikan mengenai non-Aparatur Sipil Negara itu ada pasal sendiri?

200. Bapak Tandi Arion

Untuk pasal sendiri pada akhirnya dihapus, salah satunya dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b dengan tujuan untuk mengakomodir.

201. Bapak Abdul Mukti

Jika tidak jadi dimunculkan, berarti harus muncul di sini?

202. Bapak Krisna Budiman

Bagaimana jika koordinator pembelajaran dibagi 2, koordinator pembelajaran di bidang Pengembangan Potensi Aparatur Sipil Negara dan koordinator pembelajaran di bidang Peningkatan Kapasitas Hakim?

203. Bapak Abdul Mukti

Bagaimana pengaturannya? karena Peningkatan Kapasitas Hakim masuk di Koordinator Keahlian.

204. Bapak Krisna Budiman

a. Untuk tugas koordinator pembelajaran jika dimasukkan hakim, sepertinya kurang tepat jika dimasukkan ke biro umum.

b. Untuk yang hakim tidak perlu diatur.

205. Ibu Rentauli Simanjuntak

Jadi koordinator hanya ada koordinator pembelajaran dan pengembangan kompetensi?

206. Bapak Abdul Mukti

Pengembangan kompetensi di Lembaga Administrasi Negara itu fokusnya hanya untuk Aparatur Sipil Negara Lembaga Administrasi Negara sendiri, tidak masuk ke ranah di luar Aparatur Sipil Negara.

207. Bapak Dani Dwiyantoro

Kesepakatannya jadi Aparatur Sipil Negara, penghubung dan yang terkait Peningkatan Kapasitas Hakim saja.

208. Bapak Abdul Mukti

Untuk kompetensi yang disasar itu adalah hakim yang merupakan ranahnya Peningkatan Kapasitas Hakim, jadi Koordinator pembelajaran internalnya saja.

209. Bapak Abdul Mukti

Tanggal 10 November, Komisi Yudisial *Corporate University* terbentuk.

210. Bapak Dani Dwiyantoro

Rapat lanjutan pada Senin, 27 Oktober 2025.

Untuk Pasal 12 antara Aparatur Sipil Negara, non Aparatur Sipil Negara dengan Peningkatan Kapasitas Hakim, dicari referensi.

Kesimpulan :

1. Rapat ini merupakan pembahasan awal draf Rancangan Peraturan Sekretaris Jenderal (Persekjen) Komisi Yudisial tentang Komisi Yudisial *Corporate University*. Rapat dilaksanakan pada hari Jumat, 24 Oktober 2025, dan dibuka oleh Bapak R. Adha Pamekas (Kepala Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal) pada pukul 13.30 WIB dan ditutup pada pukul 17.20 WIB.
2. Rancangan peraturan ini merupakan capaian jangka pendek dari Sekretaris Jenderal, Bapak Arie Sudihar. Komisi Yudisial *Corporate University* bertujuan untuk mengintegrasikan pengembangan kompetensi yang saat ini berada di tiga tempat dan menyelaraskannya di dalam satu atap. Jangka panjangnya, Komisi Yudisial diharapkan

menjadi *center of excellent* di bidang etik, yang telah disetujui oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN).

3. Ruang lingkup Peraturan Sekretaris Jenderal tentang Komisi Yudisial *Corporate University* terkait dengan peningkatan integritas hakim dan Aparatur Sipil Negara di Komisi Yudisial.
4. Peserta yang diatur Aparatur Sipil Negara, Penghubung Komisi Yudisial menjadi fokus utama.
5. Perdebatan mengenai nomenklatur (istilah non Aparatur Sipil Negara tidak muncul dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara). Namun, disepakati bahwa Komisi Yudisial *Corporate University* akan mengatur Aparatur Sipil Negara dan Penghubung Komisi Yudisial. Pengembangan kompetensi minimum bagi Penghubung dapat diberikan terkait materi dan pendidikan dasar yang diperlukan sebagai unsur kerja Komisi Yudisial.
6. Hakim statusnya masih belum diketahui secara pasti (kemungkinan pejabat negara). Hakim tidak diatur melalui nomenklatur Pengembangan Kompetensi melainkan melalui Peningkatan Kapasitas Hakim. Hal-hal yang terkait kehakiman yang dicantumkan dalam Komisi Yudisial *Corporate University* adalah Peningkatan Kapasitas Hakim-nya. Pengaturan jenis, tempat, dan segmen pelatihan hakim dilakukan oleh Komisi Yudisial, sementara hal-hal lainnya diatur lebih khusus oleh Mahkamah Agung.
7. Jam minimum Pengembangan Kompetensi (Pasal 4) disepakati jam minimum 20 jam untuk Aparatur Sipil Negara. Untuk pegawai di luar Aparatur Sipil Negara (seperti Penghubung Komisi Yudisial atau PPPK), pengaturan jam minimumnya harus dikoordinasikan lebih lanjut atau dibuat dalam pasal tersendiri karena terdapat perbedaan pengaturan waktu (misalnya, PPPK diatur dengan waktu maksimum 24 jam per minggu).
8. Penyelenggaraan Komisi Yudisial *Corporate University* terdiri dari Dewan Pengarah Pembelajaran dan Tim Pelaksana. Dewan Pengarah Pembelajaran meliputi Sekretaris Jenderal sebagai Ketua dan Kepala Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal.
9. Penempatan Kepala Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal (RenKI) sebagai Dewan Pengarah dipertanyakan karena fungsinya di biro teknis. Namun, penempatan ini didasarkan pada *benchmarking* dan fungsi Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal yang mencakup perencanaan program.

10. Semua unit kerja akan dilibatkan melalui forum pembelajaran strategi. Disepakati bahwa nomenklatur dalam peraturan menggunakan sebutan Pimpinan Tinggi Pratama atau Madya. Rincian nama unit atau jabatan akan diatur dalam Surat Keputusan Sekretaris Jenderal.
11. Tim Pelaksana terdiri dari Koordinator Pembelajaran dan Koordinator Keahlian Peningkatan Kapasitas Hakim dimasukkan ke dalam Koordinator Keahlian. Pengembangan Kompetensi Tahapan Pengembangan Kompetensi dan Peningkatan Kapasitas Hakim disimpulkan memiliki tahapan yang sama, namun redaksinya dibedakan untuk memperjelas. Pengembangan kompetensi bagi Aparatur Sipil Negara dapat diusulkan oleh masing-masing biro teknis.
12. Terdapat perdebatan mengenai penempatan Pasal Ruang Lingkup (yang saat ini berada di Pasal 8 dan merujuk ke Pasal 2). Dari sudut pandang *legal drafting*, disarankan agar ruang lingkup dipindahkan ke bagian atas (seperti Pasal 3) untuk memberikan gambaran umum isi peraturan sejak awal.
13. Namun, tim penyusun awalnya mengikuti sistematika Peraturan Lembaga Administrasi Negara (yang menempatkan ruang lingkup agak ke bawah). Penempatan di Pasal 8 juga didasarkan karena pasal-pasal berikutnya merujuk pada Pasal 8 tersebut.

LAMPIRAN
RAPAT PEMBAHASAN TERKAIT MATERI YANG DIATUR DALAM RANCANGA
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL TENTANG KOMISI
YUDISIAL *CORPORATE UNIVERSITY*

PADA JUMAT 24 OKTOBER 2025, PUKUL 13.30 WIB S.D SELESAI DI ZOOM
MEETING, ID *Zoom Meeting* : 958 6186 6703, PASSWORD: 653753361



Final Draft Persejken tentang KY Corpu - Saved

KOMISI YUDISIAL CORPORATE UNIVERSITY

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :	a. bahwa dalam rangka penguatan integritas hakim dan kompetensi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Komisi Yudisial Republik Indonesia, perlu dibentuk sistem pembelajaran yang terintegrasi, melalui pembentukan Komisi Yudisial Corporate University; b. bahwa dalam rangka mewujudkan Komisi Yudisial Corporate University sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menyusun ketentuan mengenai sistem pembelajaran terintegrasi dalam pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara melalui Komisi Yudisial Corporate University; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia tentang Komisi Yudisial Corporate University;
Mengingat :	1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4415)

Di Pasal 3 ayat 2 tertulis penyelenggaraan KY Corpu dilaksanakan berdasarkan Peraturan Komisi Yudisial terkait peningkatan kapasitas hakim. Bukankah ini untuk hakim?
24 October 2025, 08:23

Pak ~~maka~~ perubahannya untuk hakim dan ASN?

Tip: Press Ctrl+Enter to post.

Bookman Old Style 12

Normal No Spacing Heading

Kapasitas Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh unit kerja setingkat eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial sesuai dengan bentuk Pengembangan Kompetensi dan Peningkatan Kapasitas Hakim yang dilaksanakan.

(4) Pengembangan Kompetensi dan Peningkatan Kapasitas Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diselenggarakan secara:

- mandiri oleh unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
- mandiri oleh unit kerja di luar Komisi Yudisial;
- bekerja sama dengan instansi pemerintah lain yang memiliki akreditasi untuk melaksanakan pelatihan; dan/atau
- bekerja sama dengan lembaga penyelenggara pelatihan independen yang terakreditasi.

(5) Dalam hal terdapat kebutuhan Pengembangan Kompetensi yang belum ditetapkan dalam kebutuhan rencana Pengembangan Kompetensi, ASN dan Pegawai Non-ASN dapat diikutsertakan dalam pelaksanaan Pengembangan Kompetensi dimaksud.

Pasal 8

Ruang lingkup penyelenggaraan KY Corpu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

- struktur KY Corpu;
- fasan pembelajaran;

rezaseptiyani
Pake KY atau setjend KY?
@mention or reply

rezaseptiyani
Ini maksudnya bagaimana?
22 October 2025, 09:15
@mention or reply

rezaseptiyani
Pasal ini apa tidak sebaiknya naik ke Pasal 3?
@mention or reply

Final Draft Persejken tentang KY Corpu - Saving...

File Home Insert Draw Design Layout References Mailings Review View Help Acrobat

Clipboard Paste Font Paragraph Styles

Normal No Spacing Heading

Editing Create a PDF Dictate Add-ins Editor Copilot

rasau 10

(1) Dewan pengarah pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi:

a. Sekretaris Jenderal sebagai ketua; dan

b. Kepala Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal.

(2) Dewan pengarah pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

a. merumuskan arah dan kebijakan Pengembangan Kompetensi sesuai dengan arah kebijakan, rencana strategis, dan pengembangan talenta Komisi Yudisial;

b. merumuskan kebutuhan kompetensi yang sesuai dengan arah kebijakan, rencana strategis, dan pengembangan talenta Komisi Yudisial;

c. merumuskan prioritas kebutuhan Pengembangan Kompetensi sesuai dengan arah kebijakan, rencana strategis, dan pengembangan talenta Komisi Yudisial;

d. merumuskan kebijakan penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi di Komisi Yudisial; dan

e. melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan KY Corpu yang terkait dengan kinerja organisasi; dan

f. melaksanakan tugas lain sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Sekretaris Jenderal.

(3) Pembentukan dewan pengarah pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal.

rezaseptiyani
Sesuaikan jabatan pimpinan tinggi pratama
24 October 2025, 16:37
@mention or reply

Guest User
Karo Renki sebagai apa? wakil/sekretaris.

rezaseptiyani
Tambahkan karo waskim dan karo investigasi. Bahasanya dipake jabatan pimpinan tinggi pratama.
@mention or reply

Guest User

Participants (18)

Find a participant

HM Hariyo Mahendra (Me)

RP Reza Putri

AM Abdul Multi_KY

AF Adnan Faisal Panji - Komisi Yudisial RI

AS Aurel Syarkawi

D dani

F Frenthis

GY GABRIELLA YUNITA SIANIPAR 1

J JONSI

KB Krisna Budiman

L Licia

L Lina

L Lintang_Unsoed

N NURA

P P...

Invite Unmute me Claim host

Page 2 of 18 4487 words Indonesian Text Predictions: On Accessibility: Investigate



KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat 10450 Telepon: (021) 3905876/77
Faksimile: (021) 31903755 Website: www.komisiyudisial.go.id
Email: kyri@komisiyudisial.go.id

Nomor : 279/UND/SET/HK.01.03/10/2025 Jakarta, 22 Oktober 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) halaman
Hal : Undangan Rapat

Yth. Nama-nama terlampir

di Jakarta

Dalam rangka melakukan pembahasan terkait materi yang diatur dalam rancangan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial tentang Komisi Yudisial *Corporate University* yang merupakan bagian dari implementasi aksi perubahan dalam Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat 1 Angkatan LXIV Tahun 2025, kami bermaksud mengundang Saudara untuk hadir dalam rapat yang akan diselenggarakan pada:

hari, tanggal : Jumat, 24 Oktober 2025
pukul : 13.30 WIB s.d selesai
tempat : *Zoom Meeting (Link Zoom Meeting akan diberitahukan kemudian).*
acara : Rapat pembahasan terkait materi yang diatur dalam rancangan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial tentang Komisi Yudisial *Corporate University*

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadiran Saudara kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,



Arie Sudihar

Lampiran Surat

Nomor : 279/UND/SET/HK.01.03/10/2025

Tanggal : 22 Oktober 2025

DAFTAR NAMA PEJABAT/PEGAWAI YANG DIUNDANG

1. Arie Sudihar
2. R. Adha Pamekas
3. Nur Agus Susanto
4. Jonsi Afriantara
5. Abdul Mukti
6. Rentauli Simanjuntak
7. Krisna Budiman
8. Dani Dwiyanoro
9. Reza Putri Septiyani
10. Frenthis Aditya Permana
11. Hariyo Mahendra
12. Licia Christine
13. Gabriella Yunita S (UNSOED)
14. Lintang Alifia Madariena (UNSOED)

Sekretaris Jenderal,



Arie Sudihar

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Timestamp	Nama	NIP	Jabatan	Unit Kerja
24/10/2025 15:59:04	Abdul Mukti	197609012008121001	Kepala Bagian Persidangan dan Pemeriksaan	Biro Pengawasan Perilaku Hakim
24/10/2025 16:03:39	Adnan Faisal Panji	198212022009121001	Pelaksana	PALINFO
24/10/2025 16:05:48	Frendhis Aditya Permana	199302032024211001	Analisis Hukum	Hukum dan Organisasi
24/10/2025 16:09:35	R. Adha Pamekas	196903181996031001	Karo	RenKi
24/10/2025 16:10:29	Rentauli Simanjuntak	199011122014022002	Kepala Subbagian Hukum dan Organisasi	Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
24/10/2025 16:15:58	Gabriella Yunita Sianipar	-	UNSOED	RenKi
24/10/2025 16:20:41	dani dwiyantoro	198505292007121001	Analisis Hukum Ahli Muda	Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
24/10/2025 17:08:35	punta yoga astoni	199222022014020001	analisis SDMA	Biro Umum
24/10/2025 17:20:41	Jonsi Afriantara	198004272007121002	Kabid analisis jfpk	Palinfo

24/10/2025 17:24:00	Hariyo Mahendra	200001052025061006	Analisis Hukum	HUMOR
24/10/2025 17:24:50	Reza Putri Septiyani	199609232019022003	Perancang PUU Ahli Pertama	Biro Renki
24/10/2025 17:25:41	Arie Sudihar	197101231996031003	Sekjen	Setjen
24/10/2025 17:26:13	Lintang Alifia Madariena	-	Magang UNSEOD	HUMOR
24/10/2025 17:27:32	Licia Christine	199712182025062003	Analisis Hukum	Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal